

The background of the cover features a historical map of West Java, Indonesia, with various locations labeled in Dutch, including TSIASSEM, MADANG, PARRAKKA, MONTJANG, BANDONG, and LIM. Overlaid on the map is a detailed illustration of a plantation scene. In the foreground, several men are engaged in manual labor, some using tools to process raw rubber latex sheets. In the middle ground, a man in a top hat sits on a horse, supervising the workers. The background shows a vast landscape with rows of rubber trees and a distant view of a coastal area with a ship.

BUKU AJAR

HUKUM **PERKEBUNAN**

Dr. Siti kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.

BUKU AJAR
HUKUM
PERKEBUNAN

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.



Buku Ajar Hukum Perkebunan
Copyright © Pustaka Ilmu, 2021
Hak cipta ada Pada Penulis
viii+193 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-602-6225-16-5

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Buku Ajar Hukum Perkebunan
Diterbitkan (Cetakan 1) Mei 2021 oleh:
Pustaka Ilmu
Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta
Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: redaksipintukata@gmail.com
Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:
Lingkar Media
Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul,
Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk perkebunan. Potensi ini merupakan karunia Tuhan YME, yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam ini merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan, Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaraan perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan.

Pada prakteknya banyak terjadi konflik, baik pada penggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izin usaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu masalah pencemaran, perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, dan masalah aspek lingkungan, ada pemilikan perusahaan, merger, kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupan perkebunan begitu luas, semua aspek, baik sosial, politik, sejarah, hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan lain-lain.

Keterbatasan literatur dalam hukum perkebunan, memberi semangat dalam menulis buku ajar perkebunan sebagai

langkah awal pemahaman atas hukum perkebunan. Kebun dan perkebunan, sudah terbiasa dengan istilah itu sejak kecil. Perkebunan dimaknai sangat sederhana, pada tanaman, pohon, dan jenis usaha perkebunan.

Prakteknya belajar hukum perkebunan, seperti membuka ruang-ruang tidak terbatas yang melampaui pemahaman kita. Hukum perkebunan itu saling terkait dan bersinggungan dengan berbagai ilmu dalam bidang hukum. Membedah UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, kita temukan banyak cabang-cabang ilmu hukum, yang kompleksitas dalam memahami hukum perkebunan.

Buku ajar ini, hadir untuk memberi pemahaman yang mendalam terkait hukum perkebunan dari semua aspek hukum sebagai literasi dan pengkayaan ilmu bidang perkebunan. Buku ajar ini tidak sempurna, banyak kelemahan sana sini. Namun ini cara kita bicara pada peradapan atas keterbatasan ilmu yang kita miliki. Dengan menulis sekata, dua kata, selembat, dua lembar, dan perbab, menjadi kebanggaan sendiri untuk mengasah ilmu, kapasitas, dan dedikasi sebagai akademi. Sebagai dosen adalah pilihan, di sana ada tuntutan tri dharma perguruan tinggi, berupa pengajaran, penelitian, pengabdian.

Yudi latif, dalam Kuasa Tanpa Mulia, Saudaraku, banyak orang mencari kehormatan dalam gelar dan jabatan tanpa memenuhi nilai-nilai prinsipil dan tanggung jawab dari kedudukannya. "Aib terbesar," kata Juvenalis, "ketika kamu lebih mementingkan penghidupan ketimbang harga diri, sementara demi penghidupan itu sendiri engkau telah kehilangan prinsip-prinsip kehidupan."

Sutan Sjahrir, dalam catatan harian dari balik penjara, dengan nama samaran Sjahrazad, yang dibukukan dalam Renungan Indonesia, Bung Sjahrir menulis, "Bagi kebanyakan

orang-orang kita 'yang bertitel'saya pakai perkataan ini akan pengganti 'intelektuil', sebab di Indonesia ini ukuran orang bukan terutama tingkat penghidupan intelek, akan tetapi pendidikan sekolah bagi 'orang-orang yang bertitel' itu pengertian ilmu tetap hanya pakaian bagus belaka, bukan keuntungan batin. Bagi mereka ilmu itu tetap hanya suatu barang yang mati, bukan hakekat yang hidup, berubah-ubah dan senantiasa harus diberi makan dan dipelihara." Benar juga kata George Bernard Shaw, "Titel/jabatan memberi kehormatan kepada orang-orang medioker, memberi rasa malu bagi orang-orang superior, dan diperhinakan oleh orang-orang inferior.

Belajar sejarah perkebunan, kita dipertontonkan awal penjajahan, penindasan, dan penguasaan suatu atas sumber daya alam. Izin usaha perkebunan, ditangan pejabat tanpa kemulyaan mengobral izin, membabat hutan dengan dalih alihfungsi lahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan kebakaran hutan ada setiap tahun. Pada titik ini, kita menyadari tata kelola perkebunan, harus dipegang yang punya amanah, ilmu kemulyaan, dan orientasi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga hak generasi yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat, dan memberi wawasan bagi pembacanya. Tiada gading yang retak, dan tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan YMH. Segala kritik dan saran dalam penyempurnaan buku ajar menjadi berkah bagi penulis. Buku ini sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral atas keilmuan dan kapasitas ilmu penulis bidang hukum lingkungan.

Sepenggal ucapan terima kasih kepada orang tua, bapak dan ibu (Yasitin dan Ja'es), dan belahan jiwa saya (Evans Sofanus) dalam suka dan duka, dalam kegembiraan, kegelisahan saya, memberi pencerahan, dan ketenangan dalam jiwa ini,

untuk menghasilkan karya. Semua karena doa dan motivasi yang tiada henti. Makasih atas semuanya cinta, kasih, dan ketulusannya V.

Samarinda, 21 Februari 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN1	1
A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan	1
B. Pengaturan Perkebunan	8
C Tujuan Penyelenggaran Perkebunan	11
D Konsep Dasar Hukum Perkebunan	12
E. Asas-Asas Penyelenggaran Perkebunan	14
F. Ruang lingkup dalam Penyelenggaraan Perkebunan	16
BAB II PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAN PERKEBUNAN	18
A. Perencanaan Penyelenggaraann Perkebunan	18
B. Pembenihan dalam Penyelenggaran Perkebunan ...	25
C. Budi Daya Tanaman Perkebunan	31
D. Usaha Perkebunan	36
E. Pemberdayaan Perkebunan	40
F. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	51
G. Sistem Informasi dan Data	56
BAB III HAK-HAK ATAS TANAH AGRARAI DALAM PENGUNAAN LAHAN PERKEBUNAN	58
A. Penggunaan Lahan Perkebunan	58
B. Hak-Hak Atas Tanah Agraria di Perkebunan	61
C. Implikasi Hukum Tanah Terlantar dalam Penyelenggaraan Perkebunan	81
D. Perubahan Status Kawasan Hutan Negara Untuk Perkebunan	84

E. Penggunaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Perkebunan	91
BAB IV IZIN USAHA PERKEBUNAN	103
A. Problematika Izin Usaha Perkebunan	103
B. Jenis Usaha Perkebunan	110
C. Tata Cara Izin Untuk Perkebunan	112
D. Tata Cara Izin Usaha Pada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat	116
E. Izin Perubahan luasan lahan, Pengurangan Lahan, dan Jenis tanaman serta deversitasi	118
F. Sanksi Administrasi dalam Usaha Perkebunan	124
BAB V HUKUM BISNIS DALAM USAHA PERKEBUNAN	127
A. Hukum Investasi dalam Usaha Perkebunan	127
B. Perpajakan dan PNPB bagi pemerintah pusat dan daerah Dalam Usaha Perkebunan	140
C. Kewajiban atas lingkungan pada industri perkebunan dan CSR	143
D. Merger dan Akusisi Perusahaan Usaha Perkebunan..	147
E. <i>Introduction to Finance Model of Plantation Businnes, dan legal due diligence</i>	151
BAB VI PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	154
A. Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi	154
B. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bidang Perkebunan	159
C. Instrumen Pencegahan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL) dalam Perkebunan.....	163

D. Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan Pemantuan Lingkungan pada Perkebunan	173
E. Sarana hukum pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di bidang perkebunan	175
DAFTAR PUSTAKA	182
GLORASSIUM	186
INDEX	189
BIODATA PENULIS	190

BAB I

PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan Perkebunan dan Hukum Perkebunan, Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan, Konsep Dasar Hukum Perkebunan, Asas-asas Penyelenggaraan Perkebunan, Ruang Lingkup Hukum Perkebunan.

A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan

Sejarah Indonesia yang berkaitan dengan sektor perkebunan, dalam perkembangannya tidak terlepas dari sistem kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Pada konstruksi sistem perkebunan di Indonesia saat itu, mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Konstruksi sistem kebun yang ada dijadikan sebagai pelengkap dalam kegiatan pertanian pokok, dengan ciri khas pertanian masyarakat agraris pra kolonial atau pra industrial sebagai sub sistem.

Sistem perkebunan barat berbeda dengan sistem perkebunan pada pertanian tradisional. Sistem perkebunan barat diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan lahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, menggunakan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi dan tertata, serta menggunakan teknologi modern (sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman (investasi) untuk pasaran dunia).

Perkebunan memberi dampak positif dan negatif dalam sistem perkebunan nasional. Perkebunan menjadi penghubung masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, memberi

keuntungan finansial yang besar, dan kesempatan kerja. Pembangunan perkebunan direncanakan disesuaikan dengan sistem pembangunan nasional.

Dampak negatif perkebunan, pada zaman kolonial memunculkan penindasan, kemiskinan dan menciptakan sifat dualistis perekonomian moderan dan tradisional yang sub sistem. Selain itu menimbulkan konflik sosial terhadap penggunaan lahan, alih fungsi lahan dari kehutanan ke perkebunan, serta menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sejarah panjang bangsa Indonesia, dapat ditelusuri dari awal perkebunan yang mempunyai dimensi komunitas, perdagangan, industri dan areal perkebunan itu sendiri. Proses panjang ini tidak terlepas dari aktivitas penjualan rempah-rempah. Rempah-rempah menjadi barang perdagangan yang mahal di dunia dalam beberapa abad sebelum masehi. Bangsa-bangsa Eropa datang melakukan perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara.

Banyak rempah-rempah yang ada di bumi Indonesia, menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa, termasuk bangsa Belanda. Bangsa Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah baik di Jawa, Makasar, dan Maluku. Dari monopoli, menguasai, dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia atas rempah-rempah yang berlimpah.

Pada abad ke-18 bangsa Belanda merubah strategi perdagangan tanaman pertanian lain yang bukan tergolong rempah-rempah, seperti: tembakau, kopi, dan tebu, tanaman perkebunan kina, teh, karet, dan kelapa sawit. Upaya ini dilakukan untuk dapat bersaing dalam perdagangan rempah-rempah dari Portugis dan Inggris.

Peralihan perdagangan ke tanaman pertanian, telah menjadikan perkebunan berskala besar, dengan menghasilkan keuntungan besar, namun dengan hitungan buruh dengan upah rendah dan lahan harga murah. Pemerintah Hindia Belanda

membuat strategi pengelolaan dan penguasaan tanaman perkebunan. Perkebunan yang dulu dikelola rakyat sebagai produsen, menjadi pengelolaan yang berbasis korporasi. Pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha Belanda membangun perusahaan tanaman-tanaman perkebunan secara besar-besaran berbentuk korporasi.

Pada abad ke-18, sebelum pemerintah Hindia Belanda menggantikan VOC, menerapkan kebijakan penanaman dan penyerahan wajib kopi di Priangan, yang dikenal dengan *Preanger Stelsel* menjelang berakhirnya abad ke-18. Model ini tumbuh sebagai usaha perkebunan yang diselenggarakan oleh negara pada abad berikutnya, yang dikenal sebagai *kultuurstelsel* atau sistem tanah paksa.

Pada saat Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melakukan nasionalisasi atau pengembalian kepemilikan perkebunan besar dari Pemerintah Belanda menjadi milik Pemerintah Indonesia. Pertama dimulai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1945, kedua sebagai bentuk deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada tanggal 10 Desember 1957. Ketiga dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada Tahun 1964.

Pemerintah orde baru, dengan Program Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), berupaya mendorong pertumbuhan sektor perkebunan untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintah melakukan strategi penanaman modal, dengan melibatkan swasta dan masyarakat, konvensi lahan, dan dikelola secara nasional atas nama perkebunan Negara, dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1980.

PIR mampu memberikan hasil, dengan bergabungnya pengusaha-pengusaha swasta dalam menanamkan modal pada perkebunan dengan mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS),

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010.

Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh... Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014.

Pada Tahun Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional *Legal Pecpective of Environmental Law (At a Glance)*. USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), Buku Ajar Hukum Perizinan: *Online Single Submitting (OSS)*, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek PTUN, dan Modul 2 Kumpulan Peraturan

Perundang-undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik, dan Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Internasional Legal Persepective of Enviornmental Law (At. A Glance)*. Pada tahun 2021, Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahakamah Agung dan Mahkma Konstitusi (Seri Satu), (Seri Dua), (Seri Tiga).

Selain itu, penulis aktif menulis di [blogsport.sitikotijah](http://blogsport.sitikotijah.com) dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, *proceeding*, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional. Surel [sitikotijah.fh.unmul.ac.id.](mailto:sitikotijah.fh.unmul.ac.id), motto Berbuat Baik itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab moral terhadap kehidupan. Menjadi dosen itu bukan pilihan, tetapi entitas diri saya terhadap Pendidikan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.

BIODATA PENULIS

Researcher Name : Ine Ventyrina, SH.MH.
NIDN : 0027097903
NIP : 197909272008012015
Occupation : Lecture at Faculty of Law University
of Mulawarman
Place and Birth Date : Pangkalan Beranda, 27th September
1979
Gender : Female
Marital Status : Married
Religion : Islam
Functional Level : Asisten Ahli/ IIIb
: Street A.W. Syahranie Komplek Ratindo
Home Address : III
Blok G Number 1B
Mobile number : 081396534624.
E-mail Address : ineventyrina@ymail.com

BUKU AJAR

HUKUM PERKEBUNAN

Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan pekebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaraan perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan.

Pada prakteknya banyak terjadi konflik, baik pada penggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izin usaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu masalah pencemaran, perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, dan masalah aspek lingkungan, ada pemilikan perusahaan, merger, kontrak, perjanjian kemitraan, dan sebagainya. Cakupan perkebunan begitu luas, semua aspek, baik sosial, politik, sejarah, hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan lain-lain.

Keterbatasan literatur dalam hukum perkebunan, memberi semangat dalam menulis buku ajar perkebunan sebagai langkah awal pemahaman atas hukum perkebunan. Kebun dan perkebunan, sudah terbiasa dengan istilah itu sejak kecil. Perkebunan dimaknai sangat sederhana, simple pada tanaman, pohon, dan jenis usaha perkebunan.

Prakteknya belajar hukum perkebunan, seperti membuka ruang-ruang tidak terbatas yang melampau pemahaman kita. Hukum perkebunan itu saling terkait dan bersinggungan dengan berbagai ilmu dalam bidang hukum. Membedah UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, kita temukan banyak cabang-cabang ilmu hukum, yang kompleksitas dalam memahami hukum perkebunan.



 Pustaka Ilmu
 @pustakailmubook
 pustakailmu.co.id

